

**Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Kenakalan Remaja Pada Kelurahan Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang**

**Adi Sutra Pernama, Doni Ferdinan, Dedy Mulyadi, Martua Panggabean, Yatno Sugianto<sup>1</sup>,**

**Keywords :**

Pengawasan,  
Media Sosial.

**Corespondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[asutra609@gmail.com](mailto:asutra609@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;

**Reviewed:** tgl-bln-thn

**Revised:** tgl-bln-thn

**Accepted:** tgl-bln-thn

**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Media sosial adalah suatu interaksi antara individu dalam berbagi dan bertukar informasi. Perkembangan teknologi yang sudah semakin inovatif di era global telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat terutama bagi generasi muda. Media sosial dapat diakses dengan mudah melalui smartphone (telepon pintar) kapan saja dan dimana saja oleh pemiliknya. Jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Media teknologi informasi dan komunikasi tidak selalu berdampak positif bagi penggunaannya dan tidak sedikit masyarakat menggunakan media internet untuk melakukan perbuatan negatif yang dapat berdampak buruk baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat itu sendiri. Celakanya, bagi kaum remaja dan anak-anak muda lebih suka dan senang sekali melihat konten di media sosial melihat gambar-gambar 'pornografi' bahkan bisa live melalui 'You Tube' yang banyak menyediakan adegan-adegan yang sronok/menggiurkan, dengan tidak terasa kalangan anak-anak remaja, pemuda, pelajar dan para mahasiswa yang terpengaruh terhadap adegan-adegan seksual, kemudian berakibat coba-coba untuk melakukan hubungan badan antara sesama kaum remaja (laki-laki dan perempuan) tanpa harus menikah.*

*Dengan demikian diperlukan Pendidikan terhadap para orang tua untuk mengawasi anak dalam bermedia sosial. Untuk mencari permasalahan diatas, maka diadakan sosialisasi pengawasan orang tua terhadap dampak negatif anak dalam bersosial media. Dengan tujuan menambah pengetahuan mengenai pengawasan orang tua terhadap dampak negatif anak dalam bersosial media guna meningkatkan kesadaran keluarga khususnya orang tua dalam pengawasan bersosial media terhadap anak sehingga dapat menciptakan perlindungan hukum kepada anak bagi masyarakat Kelurahan Buaran. Khalayak sasaran di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat khususnya para orang tua Kelurahan Buaran yang beralamat di Jl. Buaran No 1, Buaran, Kec. Serpong, Kota. Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia. Biaya kegiatan ini diperoleh dari dana kegiatan pengabdian masyarakat tahun akademik 2021/2022 oleh Yayasan Sasmita Jaya dan swadaya*

*dosen yang melakukan PKM. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 yang bertempat di Kantor Kelurahan Buaran yang beralamat di Jl. Buaran No 1, Buaran, Kec. Serpong, Kota. Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia. Dengan diikuti oleh 20 orang peserta meliputi Masyarakat Kadarkum, Ibu-Ibu PKK Kelurahan Buaran. Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan sosialisasi pengawasan orang tua terhadap dampak negatif anak dalam bersosial media diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik berdasarkan hasil postest yang dilakukan setelah kegiatan kepada masyarakat khususnya orang tua di Kelurahan Buaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan amat lancar karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian kegiatan sosialisasi ini hendaknya kedepan dilakukan pada sasaran yang lebih luas lagi dan materinya dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dapat lebih meningkat lagi..*

## Pendahuluan

Jumlah pengguna Internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survey yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bekerja sama dengan Lembaga Polling Indonesia (LPI) pada 25 Oktober 2016, jumlah pengguna internet sudah menembus angka 132,7 juta, dengan tingkat penetrasi sebesar 51,8%.<sup>11</sup>

Media teknologi informasi dan komunikasi tidak selalu berdampak positif bagi penggunanya dan tidak sedikit masyarakat menggunakan media internet untuk melakukan perbuatan negatif yang dapat berdampak buruk baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat itu sendiri. Apa saja ada dan tersedia di dunia maya (internet/international net working) baik yang positif maupun yang negatif..

Celakanya, bagi kaum remaja dan anak-anak muda lebih suka dan senang sekali melihat konten di media sosial melihat gambar-gambar 'pornografi' bahkan bisa live melalui 'You Tube' yang banyak menyediakan adegan-adegan yang

sronok/menggiurkan, dengan tidak terasa kalangan anak-anak remaja, pemuda, pelajar dan para mahasiswa yang yang terpengaruh terhadap adegan-adegan seksual, kemudian berakibat coca-coba untuk melakukan hubungan badan antara sesama kaum remaja (laki-laki dan perempuan) tanpa harus menikah.

Sebuah lembaga bernama KPAI (Komisioner Perlindungan Anak Indonesia) telah melakukan survey ke berbagai kota-kota besar di Indonesia dengan menyebar 4500 'questioner' pada tiap-tiap kota besar, hasilnya kurang lebih 65 % anak-anak remaja telah melakukan hubungan sex tanpa menikah, tentu hal ini miris sekali dan kurang lebih 90 % generasi muda sudah link dengan situs-situs 'pornografi'.

Di satu sisi media sosial dapat mengakses berbagai jaringan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia, akan tetapi pada sisi lain media sosial juga dapat membawa eksek negatif serta dapat merusak akhlak dan perilaku generasi muda yang sedang tumbuh, sehingga nilai-nilai etika, sosial dan agama sudah terabaikan.

## Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh ketua-ketua perkelompok pengabdian kepada masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan.

## Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Dampak Negative Penggunaan Social Media & Cara Pencegahan dari Dampak Negative Penggunaan Social Media Oleh Anak pada Kantor Lurah Buaran Tangerang Selatan. Untuk dapat memahami dampak-dampal negatifnya penggunaan social media oleh anak, pada kegiatan ini mahasiswa/I Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Yulisa Habibina, Desy Rahayu, Muhammad Reza Rizaldi, Riki Prayoga dan juga Bima Fardiha. Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Masyarakat Kelurahan Buaran yang namanya terlampir dalam table dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti apa itu social media dan cara-cara menghindari dampak negative penggunaan social media oleh anak sebagai orang tua yang mengawasi keseharian anak. Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang dampak negative social media oleh anak & cara pencegahannya. Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 15 dan 16 Oktober 2021 sedangkan nilaisudah (postest) dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021.

Berikut adalah table perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun

sesudah(postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai dampak negative penggunaan social media oleh anak dan cara pencegahannya pada masyarakat Kelurahan Buaran:

No.	Nama	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1.	Jumin	70	90
2.	Jiayo	70	90
3.	Suharni	60	80
4.	Hariato	80	80
5.	Gangsar Astuti	70	80
6.	Hindun	60	80
7.	Eti Heryanti	60	90
8.	Ela Aprilia	70	80
9.	Sri Kartini	70	90
10.	Galib	60	90
11.	Dyah Hanggati	70	90
12.	Saanah	70	80
13.	Giarti	70	90
14.	Alvin	60	90
15.	Mustahina	70	90
16.	Iwan S.	80	90
17.	D. Kartini	70	80
18.	Ira Lestia P.	80	90
19.	Unum S.	80	90
20.	Royani H.	60	90
21.	Iis Nurhayati	60	80

Tabel 1 Nilai Pre test dan Post Test Peserta



Gambar 1. Masyarakat Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan mengikuti penyuluhan



Gambar 2. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat

Selama penyuluhan berlangsung kepada masyarakat Kelurahan Buaran sangat memperhatikan konten materi yang diberikan oleh pembicara dari Ketua Kelompok Universitas Pamulang. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka dan cara penyampaian pembicara yang mudah dipahami oleh masyarakat Kelurahan Buaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terdapat beberapa hasil positif yang dapat terlihat dari masyarakat Kelurahan Buaran yang menjadi peserta PKM kali ini. Menurut masyarakat Kelurahan Buaran, mereka mengakui baru kali ini mengetahui secara detail aturan-aturan yang di terapkan dalam berinteraksi terhadap anak. Setelah mengikuti kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh para Kelompok Universitas Pamulang ini, masyarakat Kelurahan Buaran jadi lebih memahami tentang pengawasan orang tua terhadap anak untuk penggunaan sosial media. Selain itu, masyarakat Kelurahan Buaran menyadari bahwa mereka akan menjadi lebih waspada terhadap apa yang mereka lakukan terhadap anaknya agar tidak candu dengan sosial media yang bisa juga membahayakan anak, tapi juga mendapatkan informasi tentang bagaimana menyikapi anak agar bisa diajak untuk mengurangi kebiasaan buruknya. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Buaran merasa senang mendapatkan informasi berguna untuk kehidupan mereka pada penyuluhan seperti ini.

### **Pembahasan**

Kelompok kami menyampaikan tentang dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi

kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok – kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.



Gambar 3. Penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Buaran

Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dari hampir semua orang. Lenhart, Smith, Anderson, Duggan, dan Perrin pada tahun 2015 telah mengidentifikasi bahwa kelompok usia 13-17 tahun merupakan pengguna berat media sosial, dengan 87% memiliki akses ke komputer, dan 58% ke perangkat tablet/smartphone. Media sosial telah menjadi ruang dimana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Namun

perlu diingat kembali bahwa seperti halnya teknologi pada umumnya, penggunaan media sosial tentunya memiliki pengaruh baik dan buruk pada berbagai aspek kehidupan penggunanya, terutama pada segi kesehatan mental pengguna.

Mengingat pengguna media sosial sebagian besar adalah anak remaja dan pada usia tersebut merupakan fase yang sangat penting bagi perkembangan emosional dan psikososial mereka, maka kami membuat ulasan ini dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis secara sistematis artikel-artikel ilmiah mengenai pengaruh penggunaan media sosial bagi kesehatan mental anak remaja untuk dijadikan sebagai sumber bagi masyarakat pada umumnya untuk memahami lebih dalam terkait.

Terdapat 9 jurnal penelitian yang memenuhi syarat untuk ditinjau dan kemudian dianalisis dengan temuan yakni adanya pengaruh negatif terhadap kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang kurang tepat di kalangan anak remaja yaitu berupa ansietas, depresi, gangguan tidur, gangguan body image, cyber bullying, bahkan bunuh diri. Anak remaja, kesehatan mental, ansietas, depresi, gangguan tidur, body image, cyberbullying, bunuh diri.

#### **Berikut lima dampak negatif media sosial terhadap remaja seperti diuraikan The Health Site.**

1. Kegelisahan Sebagian besar remaja mengalami tekanan untuk menulis sesuatu yang sempurna, mengunggah gambar terbaik, dan langsung membalas ketika ada pesan di media sosial. Selain itu, tak sedikit remaja yang mendapatkan komentar negatif tentang dirinya di media sosial. Hal ini membuat mereka mengalami kecemasan dan kegelisahan.
2. Kurang tidur Menurut suatu penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Youth*, penggunaan media sosial dapat memengaruhi pola tidur remaja. Remaja memiliki dorongan untuk bangun di tengah malam guna mengetahui hal-hal yang diunggah oleh teman-temannya.

Perilaku inilah yang membuat remaja kurang tidur dan pada akhirnya dapat memengaruhi perubahan suasana hati. Terlebih remaja memiliki emosi yang masih labil. Selain itu, ada masalah kesehatan lain yang mengintai seperti depresi dan obesitas

3. Perundungan siber Mayoritas remaja pernah menjadi korban cyberbullying atau perundungan siber. Pelaku perundungan biasanya memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media sosial, untuk melecehkan, menghina, dan hal negatif lainnya kepada korban. Remaja yang menjadi korban cyberbullying cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri.
4. Iri hati Di media sosial banyak orang yang menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Sangat sedikit yang mau menunjukkan kesusahan atau hal lain yang membuatnya direndahkan. Ketika seseorang menampilkan dirinya dengan sangat baik di internet, hal itu memberikan kesan seolah hidupnya lebih menarik dibanding orang lain. Tak jarang juga hal itu mengundang rasa iri hati dari pengguna media sosial lain. Sejumlah orang dewasa bisa mengalaminya, tapi lebih rentan terjadi pada remaja. Oleh karenanya, penting bagi orangtua untuk memastikan anaknya tidak iri hati terhadap kehidupan orang lain di media sosial. Ajarkan anak untuk memahami bahwa tidak semua di media sosial adalah nyata dan minta mereka untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebab hal itu dapat membuatnya rendah diri. Selain itu, orangtua juga bisa mengajarkan anak untuk fokus pada dirinya sendiri daripada mencoba menjadi seperti orang lain.
5. Kurang komunikasi Meskipun media sosial adalah tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi tentu rasanya berbeda dengan berkomunikasi langsung. Sayangnya para remaja begitu sibuk melihat ponsel mereka

sepanjang waktu. Akibatnya mereka lupa ada kehidupan sosial di luar ponsel. Hal ini membuat mereka cakap berinteraksi di media sosial, namun kurang komunikasi dengan orang lain di kehidupan nyata. Bahkan tak jarang remaja menjadi 'jauh' dengan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman. Bila dibiarkan, hal ini dapat merusak hubungan.



Gambar 4. Menjawab pertanyaan dari masyarakat Kelurahan Buaran

4. Tetapkan zona bebas teknologi di rumah untuk membatasi waktu layar anak.
5. Buat anak memahami efek berbahaya dari waktu layar berlebihan dan pengaruhnya terhadap kesehatan.

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang.



Gambar 5. Masyarakat Kelurahan Buaran mengajukan pertanyaan kepada Ketua Kelompok

### **5 Tanda Kecanduan Media Sosial Tindakan orangtua Untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif media sosial pada remaja, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orangtua:**

1. Jauhkan ponsel dan perangkat elektronik lainnya milik orangtua saat sedang bersama anak. Luangkan waktu bersama anak dan minta mereka untuk menyimpan ponselnya juga. Bagaimanapun, penting bagi orangtua untuk memberi contoh agar bisa diikuti oleh anak-anaknya.
2. Orangtua zaman sekarang harus memahami teknologi. Apabila ada orangtua yang masih kurang paham, maka lebih baik mempelajarinya. Ini adalah kunci bagi orangtua untuk mengawasi dan mengontrol anaknya yang bermain media sosial.
3. Dorong anak untuk lebih sering melakukan aktivitas fisik daripada bermain media sosial atau hal lain yang terhubung dengan internet.

- 1) Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi dampak negative sosial media pada anak

Upaya perlindungan anak bukanlah semata-mata tanggung jawab orangtua saja, tetapi juga tanggung jawab keluarga besar, masyarakat dan pemerintah, yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung yang terbaik untuk kepentingan anak. Adapun bentuk-bentuk upaya yang dilakukan antara lain:

- a) Melalui Kebijakan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) diaturnya batasan usia dimulai dari usia 17 tahun. Peraturan tersebut dibentuk karena orang tua tidak bisa selalu mengontrol konten secara utuh.
- b) Memenuhi kebutuhan anak, membangun hubungan yang baik antara anak dengan orangtua, menciptakan suasana rumah yang nyaman dibandingkan menggenggam sosial media.

- c) Pastikan orang tua mengetahui betul keinginan anak.
- d) Beri batasan waktu dan kontrol jika memang anak membutuhkan sosial media untuk belajar agar disiplin.



*Gambar 6. Masyarakat Kelurahan Buaran memperhatikan materi yang disampaikan*

Keluarga dalam hubungannya dengan anak diidentikan sebagai tempat atau lembaga pengasuhan yang paling dapat memberi kasih sayang, secara efektif dan ekonomis. Di dalam keluarga pertama kali anak-anak mendapat pengalaman dini langsung yang digunakan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari melalui latihan fisik, sosial, mental, emosional dan spiritual. Anak ketika baru lahir tidak memiliki tata cara dan kebiasaan (budaya) yang begitu saja secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga harus dikondisikan ke dalam suatu hubungan kebergantungan antara anak dengan agen lain (orang tua dan anggota keluarga lain) dan lingkungan yang mendukungnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas (masyarakat), principle of legitimacy merupakan tugas dasar keluarga. Struktur sosial masyarakat harus diinternalisasikan sejak individu dilahirkan, agar seorang anak mengetahui dan memahami posisi dan kedudukannya, dengan harapan agar mampu menyesuaikan dalam masyarakat kelak setelah dewasa. Keluarga merupakan sumber agen terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses sosialisasi antara individu dengan lingkungan (Suryadi, 2014).

Ke depan dalam dunia yang mengglobal, tugas keluarga semakin berat dan kompleks. Kematangan anak-anak,

sebagai generasi penerus bangsa yang dimulai dari keluarga harus benar-benar dipersiapkan. Globalisasi dengan ciri penemuan dan pemanfaatan teknologi canggih dengan cepat dan relatif terjangkau oleh banyak kalangan dalam masyarakat, menjadikan bermacam kultur dan dinamika kehidupan dari belahan bumi yang lain dapat diakses dengan cepat dan mudah. Keluarga Indonesia harus ada kesanggupan dan keberanian untuk memilih dan memilah entitas yang bermanfaat dan sesuai dengan citra budaya bangsa bercirikan religiusitas. Peran pemerintah akan lebih dominan dan penting bagi keluarga yang secara sosial dan ekonomi tidak berdaya. Pemerintah juga harus tegas, tetap aspiratif dan demokratis dalam membuat regulasi untuk membatasi dampak negatif ber dunia maya.

Sebuah keluarga ada orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat (Undang-Undang Anak, 2002). Dalam keluarga yang ideal, orang tua berperan melindungi anak-anaknya dari keterbatasan dan kekurangan, bahkan bahaya yang mengancam. Anak memiliki harapan besar pada keluarga dan orang tuanya untuk melindungi dirinya selama memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Perlindungan anak dalam undang-undang sudah jelas sekali, di antaranya setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan undang-undang dalam hal ini keluarga, masyarakat dan negara, yang harus mampu menerjemahkan detailnya perlindungan pada anak. Tugas utama perlindungan pada anak adalah keluarga yang terdiri orang tua, baik saudara terdekat maupun saudara jauh, tetangga, masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

### **Kesimpulan**

Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kelompok kami di Kelurahan Buaran Kota Tangerang Selatan adalah:

- a. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat (Undang-Undang Anak, 2002). Dalam keluarga yang ideal, orang tua berperan melindungi anak-anaknya dari keterbatasan dan kekurangan, bahkan bahaya yang mengancam.
- b. Anak memiliki harapan besar pada keluarga dan orang tuanya untuk melindungi dirinya agar anak bisa mampu menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan dari orang tuanya.
- c. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan undangundang dalam hal ini keluarga, masyarakat dan negara, yang harus mampu menerjemahkan detailnya perlindungan pada anak. Tugas utama perlindungan pada anak

adalah keluarga yang terdiri orang tua, baik saudara terdekat maupun saudara jauh, tetangga, masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

### **Daftar Pustaka**

CT Watch dengan lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial CC BY-NC, Seri Buku Literasi Digital Media Sosial Untuk Advokasi Publik, Jakarta, 2018

<https://journal.unita.ac.id> dampak media sosial terhadap permasalahan sosial anak, diakses tanggal 05 Oktober 2021 Jam 15.27

<http://puslit.kemsos.go.id> Dampak Media Berkonten Pornogra Terhadap Anak, diakses tanggal 05 Oktober 2021 Jam 15.31